

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Kelurahan Karangklesem

Kelurahan Karangklesem merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kelurahan Karangklesem memiliki luas 32.000 hektar. Jarak dari Kelurahan Karangklesem ke Kecamatan Purwokerto Selatan sejauh 1,3 km. jarak dari Kelurahan ke Kabupaten Banyumas sekitar 22,6 km dan jarak ke ibukota Jakarta itu sekitar 357 km.

Kelurahan Karangklesem berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Purwokerto Barat
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Teluk
- c. Sebelah Selatan : Desa Kedung Randu
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Karang Pucung

2. Luas dan Pembagian Wilayah Kelurahan Karangklesem

Lahan di Kelurahan Karangklesem sebagian besar merupakan Tanah Kering seperti pekarangan 78,637 ha, kebun 124,488 ha, dan tambak sebesar 3,500 ha. Tanah sawah seperti irigasi teknis 78,410 ha dan sederhana sebesar 50,924 ha. Hutan Negara sebesar 60 ha. Pembagian wilayah Karangklesem terdiri dari 71 RT yang terdiri dari 13 RW. Masing-masing wilayah RT/RW dipimpin oleh seorang ketua RT/RW yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dengan perangkat kelurahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada perangkat serta menyampaikan berbagai informasi kebijakan dari kelurahan kepada

masyarakat ataupun sebaliknya, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada perangkat kelurahan.

3. Keadaan Penduduk Karangklesem

Keadaan penduduk yang akan digambarkan dalam penelitian ini adalah menurut umur, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Jumlah penduduk Kelurahan Karangklesem seluruhnya adalah 14.374 jiwa yang terdiri dari 7.196 laki-laki dan 7.178 wanita.

a. Keadaan penduduk menurut kelompok umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV:1 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

No.	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	prosentase
1	0-4 tahun	429	448	877	6,1%
2	5-9 tahun	559	505	1064	7,4%
3	10-14 tahun	647	580	1227	8,7%
4	15-19 tahun	565	567	1132	7,9%
5	20-24 tahun	560	492	1052	7,3%
6	25-29 tahun	490	504	994	6,9%
7	30-34 tahun	475	478	953	6,6%
8	35-39 tahun	579	566	1145	7,9%
9	40-44 tahun	555	610	1165	8,4%
10	45-49 tahun	533	546	1079	7,5%
11	50-54 tahun	438	447	885	6,1%
12	55-59 tahun	384	403	787	5,4%
13	60-64 tahun	340	364	704	4,8%
14	65-69 tahun	275	232	507	3,5%
15	70-74 tahun	145	164	309	2,1%
16	>75 tahun	222	272	494	3,4%
Total				14374	100%

Sumber : monografi Ksumber : kelurahan Karangklesem tahun 2021-2022

Dari tabel diatas dapat diketahui kelompok usia yang banyak adalah usia 10-14 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Karangklese sangat bervariasi dalam hal umur:

b. Komposisi penduduk menurut kelompok pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

tabel IV:2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Belum Sekolah	1520	10,6%
2	Tidak tamat SD/Sederajat	1068	7,4%
3	Tamat SD/Sederajat	2405	16,7%
4	Tamat SLTP/Sederajat	3120	21,8%
5	Tamat SLTA/Sederajat	2970	20,7%
6	Diploma I/II	521	3,6%
7	Akademi/Diploma III	763	5,4%
8	Diploma IV/Strata I	1190	8,3%
9	Strata II	431	2,9%
10	Strata III	377	2,6%
	Jumlah	14374	100%

Sumber : demografi Kelurahan Karangklesem, tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Karangklesem masih cukup banyak yang mengenyam pendidikan hanya dengan SMP yaitu 3,120 orang.

c. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel IV:3 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Belum/Tidak Bekerja	3955	27,5%
2	Pelajar/Mahasiswa	1843	12,5%
3	Mengurus Rumah Tangga	1588	11%
4	Pegawai Negeri Sipil	226	1,6%
5	Pertanian	488	3,3%
6	Perdagangan	470	3,1%
7	Karyawan Swasta	1815	12,7%
8	Buruh Harian Lepas	1716	11,9%
9	Pensiunan	133	0,9%
10	Wiraswasta	337	2,4%
11	Guru/ Dosen	149	1,4%
12	Karyawan/Buruh	1578	10,9%
13	Dokter/ Bidan	40	0,5%
14	TNI/POLRI	36	0,3%
	Jumlah	14374	100%

Sumber : monografi Kelurahan Karangklesem tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Karangklesem masih banyak yang belum/tidak bekerja dan banyak yang memutuskan mngurus rumah tangga.

4. Sarana dan Prasarana Umum di Kelurahan Karangklesem

Sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Karangklesem meliputi sarana produksi/perekonomian, perhubungan dan komunikasi, pemasaran dan sarana sosial budaya, umum, pendidikan dan sarana perkreditan serta kesehatan. Sarana dan prasarana ini penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai macam sarana terebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel IV:4 Sarana dan Prasarana di Kelurahan Karangklesem

No.	Jenis Sarana-Prasarana Umum	Jumlah
1.	Sarana Pendidikan	
	a. PAUD	14 buah
	b. TK	18 buah
	c. SD	14 buah
	d. MI	7 buah
	e. Paket B	4 buah
	f. MTS	2 buah
	g. SMP	4 buah
	h. Paket C	1 buah
	i. SMK	1 buah
2.	Sarana Kesehatan	
	a. Pustu	1 buah
	b. PKD	6 buah
	c. Klinik Kesehatan	1 buah
	d. Puskesmas	1 buah
3.	Sarana Ibadah :	
	a. Masjid	24 buah
	b. Mushola	48 buah
	c. Pondok Pesantren	4 buah
	d. Madrasah	15 buah
4.	Sarana Transportasi	
	a. Angkutan Perdesaan (koprades)	3 buah
	b. Sepeda Motor /ojek	38 buah
	c. Travel	22 buah
	d. Truck Angkutan Kayu	20 buah
5.	Sarana Perekonomian	
	a. Kelompok Usaha Bersama	6 buah
	b. BUMDES	5 buah
	c. Pasar	2 buah
	d. Warung/Toko/Kios	180 buah
	e. Home Industri	200 buah
	f. Rumah Makan	20 buah
	g. Pariwisata	4 buah

Sumber data : Monografi Kelurahan Karangklesem Tahun 2022

Adapun sarana prasarana yang ada di Kantor Kelurahan Karangklesem yang dapat membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat meliputi :

Tabel IV:5 Sarana dan Prasarana di Kantor Kelurahan Karangklesem

No.	Sarana-Prasarana	Jumlah
1.	HP	1 buah
2.	Radio HT	1 buah
3.	Mesin Ketik	1 buah
4.	Meja Kerja	16 buah
5.	Kurs Kerja	20 buah
6.	Meja Tamu	4 buah
7.	Kursi Tamu	150 buah
8.	Lemari File	4 buah
9.	Ruang Data	1 buah
10.	Balai Pertemuan / Pendopo	2 buah
11.	Laptop	7 buah
12.	Komputer	3 buah
13.	Printer	4 buah
14.	Almari Arsip	3 buah
15.	Kendaraan Roda Dua	7 buah
16.	Kendaraan Roda Empat	2 buah
17.	Rumdin / Rumah Dinas	1 buah
18.	Gedung Kantor	1 buah
19.	Tablet	1 buah

Sumber data : Kantor Kelurahan Karangklesem Tahun 2022

5. Jumlah Pegawai Kantor Kelurahan Karangklesem Tahun 2022

Tabel IV: Jumlah Pegawai di Kelurahan Karangklesem

No	Nama	Inisial	Pekerjaan
1	Solikhin, SH	SN	Lurah
2	Lony Suntiayaki, SE	LS	Kasi Trantib
3	Dwi Akbar Yulia, SJ,AMd. Keb	DA	Bidan
4	Saeful. N	SN	Babinsa
5	Ali Imron, SH	AI	Bhabinkamtibmas
6	Nugroho Legowo, AMd	NL	Kasi Tata Pemerintahan
7	Karseno, SE	KO	Sekretaris
8	M. Sobri Amriyanto	MS	Linmas

Sumber : Kantor Kelurahan Karangklesem

6. Visi dan Misi Kelurahan Karangklesem


Visi adalah suatu gambaran atau cara pandang organisasi atau lembaga dalam menjalankan tujuannya. Adapun visi Kelurahan Karangklesem adalah :

“Tercapainya Pelayanan Prima dan Tertib Penyelenggaraan, Pemerintah, Pembangunan dan Kesejahteraan.”

Sedangkan misi adalah langkah atau kegiatan nyata dalam mencapai visi yang *telah* disepakati, Adapun misi yang dilaksanakan oleh Kelurahan Karangklesem adalah :

- a. Terwujudnya Pelayanan Prima dan Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Yang Profesional
- b. Terwujudnya Pelayanan Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dengan kondisi yang mantap
- c. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Efisien, Efektif Bersih dan Demokrasi dengan Mengutamakan Pelayanan Yang Dapat Memuaskan Masyarakat
- d. Menggali dan Mendorong Potensi Sumber Daya Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

**7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan
Karangklesem**



Gambar 3 Struktur Organisasi Kelurahan Karangklesem

Pedoman susunan Pemerintahan Kelurahan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Banyumas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Kasi Tata Pemerintahan
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas Pokok dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan
- b. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat
- d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan Umum
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Sekretaris Lurah

Melaksanakan tugas pada kesekretariatan kelurahan meliputi:

- a. Penyusunan rencana dan program kelurahan,
- b. Pelaksanaan urusan umum (rumah tangga,perlengkapan, kearsipan, tata persuratan, humas dan protokol, administrasi perjalanan dinas),

- c. Penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT),
 - d. Menyiapkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ),
 - e. Tindak lanjut hasil pemeriksaan,
 - f. Pengelolaan administrasi kepegawaian,
 - g. Membantu pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah,
 - h. Fasilitasi urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan,
 - i. Pelayanan administrasi lainnya kepada seluruh perangkat/aparatur Kelurahan dan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kasi Tata Pemerintahan
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan
 - c. Membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan
 - e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan
 - f. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data bidang pemerintahan dan sosial politik di kecamatan
 - g. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan imigrasi, urbanisasi dan perpindahan penduduk
 - h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan pembinaan administrasi kelurahan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya
 - j. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
- Memiliki tugas di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi:
- a. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Satuan Unit Kerja maupun swasta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan formal dan informal, porseni, kepramukaan, UKS, program wajib belajar, koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan generasi muda, olahraga prestasi dan tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarusutamaan gender (PUG), kesehatan, keluarga berencana, pembinaan kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat,
 - b. Fasilitasi dan pemberian keterangan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, pelayanan dan pembinaan, kepada masyarakat meliputi pendataan penduduk miskin, bantuan masyarakat, penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya,
 - c. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial di Kelurahan.
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;

- c. Membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
 - e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data bidang pemerintahan dan sosial politik di kecamatan;
 - g. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan imigrasi, urbanisasi dan perpindahan penduduk;
 - h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan pembinaan administrasi kelurahan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
 - j. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan sesuai dengan keahliannya.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas hasil-hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Dengan demikian maka nanti akan dapat tergambar bagaimana Efektivitas Program BLT di masa Covid 19 di Kelurahan Karangklesem. ditinjau dari aspek-aspek ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pemantauan program. Selanjutnya masing-masing aspek tersebut akan dibahas lebih lanjut.

1. Karakteristik Informan

Penelitian tentang Efektivitas Program BLT di masa Covid 19 di Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas menggunakan informan-informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV:7 Karakteristik Informan

No	Nama	Inisial	Pekerjaan
1	Solikhin, SH	SN	Lurah
2	Lony Suntiayaki, SE	LS	Kasi Trantib
3	Nugroho Legowo, AMd	NL	Kasi Tata Pemerintahan
4	M. Sobri Amriyanto	MS	Linmas
5	Sri Budi Utami	SB	Wirausaha
6	Umi Mariyati	UM	Ibu Rumah Tangga
7	Nasma	NA	Wirausaha

Sumber data primer diolah

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Suatu program dikatakan efektif jika tujuan program bisa terwujud sesuai rencana yang telah ditentukan dan dilaksanakan. Untuk menilai efektivitas Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas peneliti menggunakan empat indikator efektivitas. Adapun indikator-indikator tersebut adalah pernyataan dari Makmur (2010), yaitu ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pernyataan dari Budiani (2007)

dengan indikator pemantauan program. Hasil penelitian menggunakan empat indikator efektivitas dijabarkan sebagai berikut:

a. Ketepatan Menentukan Pilihan

Ketepatan menentukan pilihan harus dilakukan supaya dapat menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam menentukan pilihan, pegawai kelurahan terlebih dahulu mencari tau kondisi masyarakat sehingga dapat menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam menentukan pilihan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan.

1. Metode Penentuan Penerima Bantuan

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh SN sebagai Lurah di Kelurahan Karangklesem yang menyatakan bahwa :

“Mengenai bantuan yang diberikan pada warga kelurahan, kami mengacu pada data dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, yang dengan adanya dampak covid 19 ini kami usulkan kepada dinas mengenai warga yang miskin dan terdampak pandemi yang membutuhkan bantuan. Kami dalam mendata warga miskin sesuai pada kenyataannya di lapangan, tidak ada data yang sengaja kami manipulasi dengan tujuan menguntungkan diri kami sendiri”. (4 Agustus 2022)

Lebih lanjut LS sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Karangklesem yang mengatakan bahwa :

“Data penerima bantuan Covid 19 ini tidak jelas, pemilihan calon penerima bantuan hanya berdasar bahwa masyarakat yang berhak tersebut tidak sedang menerima bantuan lain. Kriteria tersebut memang didukung dengan melihat kondisi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau terkena PHK, namun kami kesulitan memilih data penerima karena warga terdampak covid

19 terlihat masih cukup mampu dan tidak layak diberi bantuan, sehingga yang kami data adalah warga miskin dengan kriteria miskin namun belum menerima bantuan lain.

Penulis juga menggali informasi dengan melakukan wawancara pada SB sebagai penerima BLT di Kelurahan Karangklesem yang menyatakan bahwa:

“Kami didata secara transparan, mereka melihat kondisi kami ketika masa pandemi ini, seperti saya dulunya seorang kurir dari sebuah *online shop* sekarang kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bantuannya ya Alhamdulillah, memang enggak banyak tapi bantuan ini bisa buat saya dan keluarga terbantu.” (4 Agustus 2022)

Lebih lanjut UM mengatakan bahwa

“Pihak desa mendata secara terbuka dan saya tau semua penerima bantuan adalah orang yang berhak menerima, saya enggak ada dengar kalau adanya kecurangan waktu didata. Kami yang dikasih bantuan karena masih berhak. Semua orang pasti mau bantuan, apa lagi dikasih uang tapi itulah karena ada data jadi enggak ada orang kaya terima bantuan.” (4 Agustus 2022)

Namun MS memberikan tanggapan yang berbeda yang menyatakan sebagai berikut :

“Sama sekali belum tepat menurut saya, yang bilang tepat ya yang selalu dapat setiap kali ada bantuan. Mereka yang dapat bantuan itu yang saya tahu data sejak dulu tetap itu-itu aja. Jadi udah kaya pegawai negeri yang dapat gaji tetap tiap bulan”. (4 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penerima Bantuan Langsung (BLT) dapat disimpulkan bahwa pegawai kelurahan dalam menentukan pilihan penerima BLT mendasari pada kenyataan di lapangan, beberapa penerima

mengaku sudah jelas dan transparan, tetapi masih belum memenuhi harapan masyarakat.

2. Metode Penyaluran Bantuan

Menurut SN sebagai Lurah di Kelurahan Karangklesem menyatakan bahwa :

Cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga penerima bantuan langsung diserahkan melalui Kantor Pos wilayah setempat dengan membawa identitas diri berupa KTP dan KK. Biasanya kalau tidak ada kendala di jaringan pasti langsung cair hari itu juga. (5 Agustus 2022)

Lebih lanjut LS sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Karangklesem yang mengatakan bahwa :

“Dulu tahap penyaluran bantuan bisa kami serahkan langsung kepada penerima bantuan, tapi karena bantuan covid 19 ini adalah bantuan dari pemerintah pusat maka penyaluran bantuannya ada petugasnya sendiri” (6 Agustus 2022)

Penulis juga menggali informasi kepada warga penerima bantuan yaitu MS yang menyatakan bahwa :

“Kalau menurut saya sih lebih enak penyaluran bantuan yang seperti sekarang ini dari pada dulu, kalau dulu kami harus berdesak-desakan di Balai desa dengan jadwal yang tidak jelas. Nah kalau sekarang kami sudah terjadwal dengan baik, karena kami sudah dibagi-bagi masing-masing RT.” (6 Agustus 2022)

Berdasarkan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penyaluran bantuan dilaksanakan melalui kantor pos wilayah setempat karena bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat sehingga penyalurannya terdapat petugas yang menyalurkan.

Tabel IV:8 Aspek Ketepatan Menentukan Pilihan

Aspek	Item	Kondisi di Kantor Kelurahan Karangklesem
Ketepatan Menentukan Pilihan	Metode penentuan penerima bantuan	Penerima Bantuan Langsung (BLT) dapat disimpulkan bahwa pegawai kelurahan dalam menentukan pilihan penerima BLT mendasari pada kenyataan di lapangan, beberapa penerima mengaku sudah jelas dan transparan, tetapi masih belum memenuhi harapan masyarakat.
	Metode Penyaluran Bantuan	Metode penyaluran bantuan dilaksanakan melalui kantor pos wilayah setempat karena bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat sehingga penyalurannya terdapat petugas yang menyalurkan.

Membuat suatu keputusan atau pilihan tidaklah hal yang mudah tentunya ada proses yang harus dilalui dengan tepat. Pada indikator ini ketepatan menentukan pilihan dilihat dari dua sisi yakni ketepatan menentukan penerima bantuan dan ketepatan pemilihan metode penyaluran bantuan. Pelaksanaan pendataan untuk menentukan calon penerima BLT dirasa sangat tidak proporsional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum bahwa kriteria masyarakat terdampak Covid-19 tidak jelas. Pemilihan calon penerima BLT hanya berdasar bahwa masyarakat yang berhak tersebut tidak sedang menerima program bantuan lain. Meskipun kriteria tersebut didukung dengan melihat kondisi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau terkena PHK. Namun yang menerima bantuan tetap warga miskin namun tidak terdampak covid 19 yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan menentukan pilihan BLT di Kelurahan Karangklesem belum terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Subagyo, 2001) bahwa ketepatan menentukan

pilihan dapat diukur dengan indikator metode penyaluran dan pemilihan penerima bantuan.

b. Ketepatan Sasaran

1. Kriteria Penerima Bantuan

NL selaku pegawai di Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas yang mengatakan bahwa :

“Bantuan ini kan bantuan covid, sehingga kriteria penerima bantuannya pun warga yang memang terdampak covid-19, seperti karyawan yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK, pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar karena menurunnya penjualan dagangannya, dan warga lain yang terdampak”. (6 Agustus 2022)

Lebih lanjut LS sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa :

“kriteria penerima bantuan ini selain yang memang terdampak Covid 19 juga merupakan warga miskin, ya sebenarnya kami juga mengalami kesulitan menentukan kriteria tersebut, karena yang menjadi permasalahan warga terdampak covid 19 ini masih tergolong mampu sehingga Ketika mereka mendapatkan bantuan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial ” (6 Agustus 2022)

Peneliti juga menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada NA sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyatakan bahwa :

“yang menerima bantuan ya yang membutuhkan, jangan yang mampu tapi dapat bantuan, tapi saya dari dulu tidak pernah dapat bantuan apapun, padahal kondisi perekonomian saya sama dengan warga lain yang menerima bantuan, jadi saya tidak tahu juga sebenarnya yang layak mendapat bantuan yang seperti apa” (6 Agustus 2022)

Berdasarkan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria penerima bantuan adalah warga miskin dan terdampak covid 19 seperti kehilangan pekerjaan dan pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan penjualan.

2. Ketepatan Penerima Bantuan

Ketepatan sasaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program ini diberikan kepada masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Menentukan pilihan selanjutnya disesuaikan dengan sasaran penerima bantuan. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus sesuai sasaran karena sasaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan program, seperti masyarakat miskin, pekerja rentan, dan yang hilang pekerjaan karena terdampak COVID-19. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh NL selaku pegawai di Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas yang mengatakan bahwa :

“Tahapan proses penyeleksiannya yaitu saya berkoordinasi kepada setiap RT untuk memberikan data warga yang termasuk golongan kurang mampu dan terdampak Covid-19. Setelah itu saya menginput data untuk diserahkan kepihak Dinas Sosial, kriteria bagi penerima Bantuan Sosial Tunai ini tertuju kepada warga yang terkena dampak Covid-19 dan terutama memang mereka yang dapat dibilang kurang mampu juga”(7 Agustus 2022)

Lebih lanjut LS sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa :

“Kami cukup bimbang dalam menentukan sasaran penerima bantuan, karena ternyata pada pelaksanaan dilapangan beberapa warga menerima *double* bantuan, itu disebabkan karena data yang kami ajukan pada program bantuan sebelumnya belum

diverifikasi oleh pemerintah pusat, sehingga pasti ada warga yang dua kali menerima bantuan, ini yang menjadikan kami sering kena semprot warga” (7 Agustus 2022)

Peneliti juga menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada NA sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyatakan bahwa :

“Yang saya tahu sasaran bantuan ini yaitu masyarakat yang terdampak Covid-19. Warga kelurahan Karangklesem ini termasuk banyak yang memang terdampak Covid-19, bukan hanya warga yang tidak mampu tetapi juga warga yang dapat dikatakan mampu juga terkena dampak akibat Covid-19 ini. Tetapi memang masih ada warga yang sepantasnya mendapatkan bantuan ini tidak mendapatkannya” (7 Agustus 2022)

Lebih lanjut SH pegawai Kelurahan Karangklesem mengatakan bahwa:

“Iya masih ada warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini tetapi tidak mendapatkannya. Tetapi, saya juga sudah berusaha untuk mengajukan Kembali data diri mereka yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Pengajuan ulang sudah dilakukan 2 kali dan saya input kembali, alhamdulillah nya sudah Sebagian besar mereka yang tadinya tidak mendapatkan bantuan tersebut akhirnya mendapatkannya” (7 Agustus 2022)

Berdasarkan pendapat beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa data penerima bantuan di Kelurahan Karangklesem diseleksi dengan berkoordinasi melalui semua pihak yang terkait untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Meskipun pada kenyataannya penerima bantuan tersebut dirasa belum tepat sasaran karena masih banyak warga terdampak covid 19 yang belum mendapatkan bantuan.

Tabel IV:9 Aspek Ketepatan Sasara

Aspek	Item	Kondisi di Kantor Kelurahan Karangklesem
Ketepatan Sasaran	Kriteria Penerima Bantuan	Kriteria penerima bantuan adalah warga miskin dan terdampak covid 19 seperti kehilangan pekerjaan dan pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan penjualan.
	Ketepatan Penerima Bantuan	Data penerima bantuan di Kelurahan Karangklesem diseleksi dengan berkoordinasi melalui semua pihak yang terkait untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Meskipun pada kenyataannya penerima bantuan tersebut dirasa belum tepat sasaran karena masih banyak warga terdampak covid 19 yang belum mendapatkan bantuan.

Ketepatan dalam menentukan kelompok sasaran merupakan indikator terpenting dari efektivitas suatu program. Ketepatan menentukan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk program BLT di Kelurahan Karangklesem hanya melihat dari kriteria tidak mampu, tidak dengan kriteria terdampak Covid 19 yaitu warga yang kehilangan pekerjaan. Masih banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan program bantuan ini masih belum tercover. Itulah yang menyebabkan kecemburuan sosial antar warga. Adanya data penerimaan bantuan sosial yang masih tumpang tindih menimbulkan kecemburuan sosial bagi beberapa masyarakat. Oleh sebab itu, *update* data sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah perlu sistem yang diintegrasikan, cepat tanggap dan nyata dalam memberi solusi sebagai wujud

tanggung jawab terhadap pemerintah (Jannah, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan sasaran belum terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Subagyo, 2001) yang mengatakan bahwa ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana ketepatan suatu program yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, apabila sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka nantinya akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

c. Ketepatan Waktu

1. Tahap Penyaluran Bantuan

Ketepatan waktu harus dilakukan supaya suatu program dapat terlaksana dengan lancar. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh pegawai Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa: “Penggunaan waktu pada proses pencairan dana program bantuan sosial tunai ini sudah berjalan sesuai dengan informasi yang disampaikan namun dalam pelaksanaannya juga pernah terjadi kasus penundaan pencairan dana bantuan sehingga proses pencairan dibayarkan dua kali pada tahap selanjutnya. Kemudian penggunaan media sosial seperti WhatsApp juga sangat mendukung proses penyampaian informasi mengenai jadwal pencairan dana bantuan yang didapat pihak Kelurahan dari Dinas Sosial yang kemudian informasi tersebut disampaikan kembali oleh pihak Kelurahan kepada seluruh Ketua RT Kelurahan Karangklesem melalui WhatsApp grup”. (8 Agustus 2022)

Penulis juga menggali informasi dari UB sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang mengatakan bahwa :

“Proses penyaluran program bantuan langsung tunai sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yang kemudian informasi mengenai jadwal pencairan dana bantuan ini akan disampaikan oleh masing-masing Ketua RT setempat kepada warganya yang menerima bantuan. Selama pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial tunai ini sudah dianggap berjalan sesuai dengan jadwal yang diinformasikan namun dalam pelaksanaannya pernah terjadi satu kali penundaan pencairan dana bantuan sosial pada tahap ke 2 (dua)”. (8 Agustus 2022)

Lebih lanjut AM sebagai penerima bantuan mengatakan bahwa:

Penyaluran bantuan yang diberikan pada warga dibagi menjadi beberapa kloter dari masing-masing rt sesuai yang dijadwalkan. Pemberian bantuan kemarin terakhir diberikan dibulan Juni 2022.

Berdasarkan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas diberikan sesuai jadwal yang diberikan dengan pembagian waktu pengambilan yang berbeda untuk setiap RT, meskipun sudah dijadwalkan penyaluran bantuan tersebut pernah ada penundaan karena adanya gangguan teknis.

Tabel IV:10 Aspek Ketepatan Waktu

Aspek	Item	Kondisi di Kantor Kelurahan Karangklesem
Ketepatan Waktu	Tahap Penyaluran Bantuan	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas diberikan sesuai jadwal yang diberikan dengan pembagian waktu pengambilan yang berbeda untuk setiap RT, meskipun sudah dijadwalkan penyaluran bantuan tersebut pernah ada penundaan karena adanya gangguan teknis.

Ketepatan waktu menjadi komponen penting dalam melihat efektivitas suatu program. Untuk mengetahui efektivitas ketepatan waktu penyaluran BLT maka disalurkan dengan beberapa tahap agar penyaluran bantuan dapat berjalan tepat waktu. Mekanisme penyaluran dilakukan dengan berkoordinasi dengan masing-masing Ketua RT selanjutnya ketua RT setempat kepada warganya yang menerima bantuan. Selama pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial tunai ini sudah dianggap berjalan sesuai dengan jadwal yang diinformasikan meskipun dalam pelaksanaannya pernah terjadi satu kali penundaan pencairan dana bantuan sosial pada tahap ke 2 (dua) namun masih dalam kategori lancar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator tepat waktu sudah terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2011) yang mengatakan bahwa Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program dilakukan untuk mengetahui hasil dari suatu program. Pemantauan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan untuk kepentingan bersama, baik masyarakat dan pihak desa, dan dilakukan untuk mengetahui kondisi penerima bantuan sehingga perangkat desa mengetahui informasi terbaru jika adanya perubahan kondisi masyarakat.

1. Pencapaian Tujuan Program

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh HM selaku pegawai Kelurahan yang mengatakan bahwa : Indikator tercapainya tujuan dari program bantuan sosial tunai ini dilihat dari terwujudnya harapan dari pelaksanaan program bantuan ini yakni untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak wabah covid-19 agar mampu mempertahankan kehidupannya dimasa pandemi. Bentuk pemanfaatan dari penyaluran program bantuan ini adalah untuk keperluan pokok seperti sembako dan kebutuhan utama lainnya. Tercapaiannya tujuan dari pelaksanaan program bantuan sosial tunai ini juga dipengaruhi oleh penentuan penerima bantuan dengan kata lain harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga dengan sasaran yang tepat maka akan mempengaruhi efektifitas dari tercapainya tujuan.

Penulis juga mengali informasi dari CC sebagai warga penerima bantuan yang menyatakan sebagai berikut :

Penentuan penerima program bantuan sosial tunai ini selain berdasarkan data dari pemerintah juga didasari dari hasil rekomendasi oleh para Ketua RT yang dianggap lebih mengetahui keadaan warganya sehingga mereka yang direkomendasikan untuk menerima bantuan ini memang sudah dianggap sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, bantuan yang didapat dari program bantuan sosial tunai ini berupa uang

tunai dan biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup seperti digunakan untuk membeli sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan program bantuan sosial tunai bagi masyarakat di Kelurahan Karangklesem telah tercapai dengan menysasar masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan seperti ditunjukkan kepada keluarga miskin dan bagi mereka yang terkena dampak dari adanya wabah covid-19 ini dengan didasari dari hasil rekomendasi dari Ketua RT setempat. Adanya program bantuan sosial tunai ini terbukti membantu dan meringankan beban penerimanya dalam rangka memenuhi keperluan hidup di masa pandemi covid-19.

2. Kemampuan Pelaksana Program

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh HM selaku pegawai Kelurahan yang mengatakan bahwa : Petugas pelaksana penyaluran bantuan dilakukan oleh Kantor pos diwilayah setempat yang tentunya memiliki kualitas dan standar yang baik katas perintah dari Pemerintah pusat. Menurut saya petugas penyalur bantuan sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik, walaupun ada kendala biasanya kendala listrik padam atau jaringan yang tidak terkoneksi dengan baik.

Penulis juga mengali informasi dari CC sebagai warga penerima bantuan yang menyatakan sebagai berikut :

Kami dilayani dengan baik, petugasnya sangat ramah dan sopan, meskipun kami warga tidak mampu tapi sikap mereka sangat baik kepada kami, penyaluran bantuannya pun sangat baik, kami terjadwal dengan baik dan tidak perlu lama menunggu.

Berdasarkan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan petugas pelaksana penyaluran bantuan

memiliki kualitas yang baik dan kualifikasi yang sesuai berdasarkan perintah dari pemerintah pusat.

Tabel IV:11 Aspek Pemantauan Program.

Aspek	Item	Kondisi di Kantor Kelurahan Karangklesem
Pemantauan Program	Pencapaian tujuan program	Tujuan dari pelaksanaan program bantuan sosial tunai bagi masyarakat di Kelurahan Pelambuan telah tercapai dengan menysasar masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan seperti ditunjukkan kepada keluarga miskin dan bagi mereka yang terkena dampak dari adanya wabah covid-19 ini dengan didasari dari hasil rekomendasi dari Ketua RT setempat. Adanya program bantuan sosial tunai ini terbukti membantu dan meringankan beban penerimanya dalam rangka memenuhi keperluan hidup di masa pandemi covid-19.
	Kemampuan Pelaksana Program	Kemampuan petugas pelaksana penyaluran bantuan memiliki kualitas yang baik dan kualifikasi yang sesuai berdasarkan perintah dari pemerintah pusat.

Menentukan sebuah tujuan dengan tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan atau suatu program. Seluruh pegawai di Kelurahan Karangklesem berharap bahwa kebijakan tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Program bantuan langsung tunai merupakan suatu upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga sasaran atau sering disebut RTS akibat dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat

yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, mencegah memburuknya kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, serta meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Maun, 2020). Tujuan yang telah dibuat tersebut harus sejalan dengan pelaksanaan program bantuan. Ketercapaian tujuan yang diinginkan akan diimplementasikan melalui penyaluran bantuan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila sinkronisasi antara pelaksanaan program bantuan telah sejalan dengan tujuan utamanya maka hal ini akan sangat menguntungkan bagi penerima bantuan karena mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Program bantuan langsung tunai dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin akibat dampak pandemi Covid-19. Warga Kelurahan Karangklesem mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai. Berdasarkan pendapat (Subagyo, 2001) yang mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pengawasan meliputi berbagai tindakan mengecek maupun membandingkan hasil yang dicapai dengan standar standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku maka perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.